



PROVINSI SULAWESI TENGAH  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 260 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya pengelolaan barang milik daerah terkait penggunaan kendaraan dinas roda empat dan untuk menunjang kelancaran operasional Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu ditetapkan status penggunaan kendaraan dinas roda empat milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Menetapkan status penggunaan kendaraan dinas roda empat milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Status Penggunaan Kendaraan roda empat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, apabila tidak digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya wajib diserahkan kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan pengurus dokumen kendaraan dibebankan kepada Perangkat Daerah atau Pihak yang menggunakan kendaraan dinas sesuai pemanfaatannya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 25 Juli 2022  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR

*Tembusan Yth:*

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 268 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT  
 MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

No	OPD pengguna	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Reglater	Merk / Type	Ukuran/ CC	Warna	Tahun Pembelian	Nomor					Kondisi	Keterangan
								Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pick Up	0001	TOYOTA ALL NEW HILUX	2.393	Putih	2019	MROKB8ODO J1119180	2GD- 45311655	DN 8853 H	L-01897952S1	B	Kendaraan Ops. Lapangan Pj. Bupati	
2.	Sekretariat DPRD	Station Wagon	0021	Mitsubishi Pajero Sport 2.5-e EXCEED	2477 CC	Hitam	2014	MMBGRQ40E F015211	4DS6U- CFG2954	DN 1851 HF	N-08120903S1	B	Kendaraan Ops. Rumah Jabatan Pj. Bupati	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
 HHSAN BASIR